

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab II di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan saran-saran dalam penulisan hukum ini yaitu :

A. Kesimpulan

Perkawinan sesama jenis jika ditinjau dari perspektif gender dapat dibenarkan, karena posisi laki-laki sebagai suami dapat berubah menjadi istri dan sebaliknya posisi perempuan sebagai istri dapat berubah menjadi suami dalam perkawinan. Selain itu, kesetaraan gender dapat dicapai melalui perkawinan sesama jenis karena seorang suami tidak lagi diperankan oleh laki-laki dan seorang istri oleh perempuan, yang cenderung menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam rumah tangga karena perbedaan jenis kelamin, namun suami dan istri dapat diperankan oleh laki-laki dan laki-laki (homoseksual) atau perempuan dan perempuan (lesbian) sehingga tidak terjadi ketimpangan posisi antara suami dan istri yang disebabkan perbedaan jenis kelamin.

Pelaksanaan perkawinan sesama jenis di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga bagi pasangan-pasangan sesama jenis yang ingin mengikatkan hubungannya dalam suatu ikatan pernikahan, maka mereka akan melegalkan pernikahannya di negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis seperti Belanda, Belgia, atau Spanyol.

Kemudian mereka hidup bersama dalam satu rumah bersama pasangannya, namun tidak terikat perkawinan secara sah menurut hukum positif Indonesia, melainkan sah menurut hukum negara dimana mereka melangsungkan pernikahannya.

Di Indonesia ada satu yayasan yang memperjuangkan hak-hak kaum Gay, Lesbian, Biseks, dan Transjender (LGBT) dan memberi perlindungan secara hukum kepada mereka yaitu Yayasan Arus Pelangi. Yayasan ini memfasilitasi anggota yang ingin menikah dengan pasangan sesama jenisnya dengan membuat surat perjanjian, namun tidak terikat seperti perjanjian kawin, melainkan hanya sebuah perjanjian secara perdata saja untuk mengantisipasi jika ada pasangan yang telah mencampurkan hartanya kemudian berpisah, maka dapat segera diselesaikan khususnya mengenai harta gono gini.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah dapat merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga dapat mengakomodasi perkawinan bagi mereka yang mempunyai orientasi seks yang menyimpang yaitu bagi kaum lesbian dan terutama bagi kaum homoseksual. Karena mereka mempunyai hak yang sama dengan manusia lain yang normal sebagai warga negara Indonesia.
2. Pemerintah lebih memperhatikan keberadaan pasangan-pasangan sesama jenis di Indonesia dengan cara mengayomi masyarakat untuk merubah pola pikir yang menganggap bahwa pasangan-pasangan sesama jenis adalah orang-orang yang berdosa dan dikucilkan.

3. Setiap masyarakat dapat menerima dan memperlakukan pasangan-pasangan sesama jenis seperti pasangan-pasangan normal (pasangan heteroseksual) pada umumnya, karena mereka juga hak untuk berkeluarga, hak untuk hidup, dan sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Kholidul M, 2005, "*Indahnya Kawin Sesama Jenis : Demokratisasi dan perlindungan hak-hak kaum homoseksual*", Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), Semarang
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Asas-asas hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta,
- Hadikusuman, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, hukum adat, dan hukum agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadjon, P.M., 1994, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No 6 Tahun IX, November-Desember, Suarabaya.
- "*Marriage, Registered partnership, and cohabitation*", The Ministry of Justice Information Departement Internal and external Communication Division, Den Haag
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusataka, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rasjidi, Lili, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sumiarni, Endang, 2004, *Jender dan Feminisme*, Wonderfull Publishing Company, Yogyakarta.
- Sumiarni, Endang, 2004, *Kajian Hukum Perkawinan yang Berkeadilan Jender*, Wonderfull publishing company, Yogyakarta.
- Sumiarni, Endang, 2004, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Tim Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta, "*Ketidakadilan Jender, Kesetaraan Jender, dan Pengarusutamaan Jender*", Harian Kompas, edisi Senin, 10 Februari 2003

Wantjik, Saleh, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

W.J.S Poerwadarminta, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Daftar Jurnal / Majalah

Acep Sugiri, "Mencari Teori Kesetaraan : (Analisis Jender Vs Teori Hukum Islam)", *Harian Kompas*, edisi Senin 23 Agustus 2004

Hidayat Gunadi, Mujib Rahman, Sigit Indra, dan Sujoko "Jalan berliku kaum homo menuju pelaminan", *Majalah Gatra*, edisi 46, 26 September 2003.

Lies Tumutuan, "Menyoroti Pernikahan Sesama Jenis", *Majalah Berita Oikoumene*, Edisi Oktober 2005.

Mesta Limbong, "Menyikapi realitas kaum gay", *Majalah Berita Oikoumene*, Edisi Oktober 2005.

Mamato Gultom, "Para Teolog harus arif dan bijaksana seperti Salomo", *Majalah Berita Oikoumene*, Edisi Oktober 2005.

"Nikahkan Lesbian, Ustadz diserbu warga", *Jawa Pos*, edisi 8 Desember 2006.

Sri Eddyono Wiyanti, *Kebijakan Keluarga : Potensi Kekerasan Terhadap Perempuan*, *Jurnal Analisa Sosial*, Vol 6. No.1, Februari 2001

Daftar Website

[http:// www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id), "pengertian tentang Jender", tanggal 29 Maret 2007

-----, *Mia on Sunday*, May 28th 2006; 19:58, "Sedikit tentang Jender", 29 Maret 2007

[http:// www.doktertomi.com](http://www.doktertomi.com), "Apa bedanya homoseksual dengan waria?", 30 Mei 2007

[http:// www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), "Perkawinan Sejenis tidak bisa ditawar-tawar", tanggal 16 April 2007

[http:// www.mediamuslim.info](http://www.mediamuslim.info)., “*perkawinan sesama jenis haram*”, tanggal 16 April 2007

-----, Submitted on Sunday, January 30, 2005 “*Jender di Era Global*”, Suara Hati seorang Perempuan, tanggal 16 April 2007

[http :// www.swaramoeslim.com](http://www.swaramoeslim.com)., “*syetan itu homoseksual*”, 7 Mei 2007

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Lampiran : Contoh perjanjian Kerjasama bagi pasangan sesama jenis

PERJANJIAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
----- selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
----- selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Tinggal Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
BENTUK PERJANJIAN
Pasal 1**

PARA PIHAK akan saling hormat-menghormati, saling pengertian setelah tinggal bersama dalam satu rumah

Pasal 2

Segala kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK di luar harus sepengetahuan dan seijin kedua belah pihak

**BAB II
SIFAT PERJANJIAN
Pasal 3**

Perjanjian ini dibuat berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak untuk tinggal dalam satu rumah.

**BAB III
HAL-HAL YANG DIPERJANJIKAN
Pasal 4**

PARA PIHAK sepakat untuk memasukkan semua harta milik dari masing-masing pihak dalam perjanjian ini.

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat harta milik bawaan merupakan hak sepenuhnya dari masing-masing pihak.

Pasal 6

KEDUA PIHAK sepakat bahwa harta yang diperoleh setelah tinggal bersama merupakan harta bersama dan dipergunakan bersama-sama.

Pasal 7

Harta bawaan Pihak Pertama berupa barang bergerak sepertidan barang tidak bergerak seperti

Pasal 8

Harta bawaan Pihak Kedua berupa barang bergerak sepertidan barang tidak bergerak seperti

**BAB IV
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN**

Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul selama jangka waktu kesepakatan ini berlangsung akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

Dalam hal perselisihan antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan dengan damai, maka seluruh harta bawaan milik masing-masing pihak tetap menjadi hak dari masing-masing pihak, kecuali harta yang diperoleh saat tinggal bersama harus dibagi secara merata anatar kedua pihak.

LAIN-LAIN

Pasal 11

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan ditentukan atau disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) disepakati dan ditandatangani di atas materai secukupnya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA